



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415
075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari


Standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa

No. SK : 33 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal/Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas persyaratan penyaluran alokasi dana desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melakukan Verifikasi berkas persyaratan penyaluran alokasi dana desa, apabila diterima akan ditindak lanjuti sampai tahap selanjutnya dan apabila ditolak maka dikembalikan kembali kepada pemohon
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memberikan rekomendasi permintaan pencairan dana desa kepada Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415
075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- E-mail : bpmpnagam@gmail.com
- Telp/Hp : (0752)66269